

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN MELALUI MEDIA SOSIAL  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK OLEH DIREKTORAT  
RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH  
KEPULAUAN RIAU**

*Oleh: Aulia Rahmi*

**Pembimbing I: Dr. Mexsasai Indra, SH.,MH**

**Pembimbing II: Erdiansyah, SH.,MH**

**Alamat: Jalan Angsa Dua No 3B Sukajadi, Pekanbaru**

**Email: auliya28rahmi@gmail.com- Telepon : 085264122171**

**ABSTRACT**

*The development of the world of information technology, the more people who use it as one part of the necessities of life. The need for information for example by information technology we were able to meet the needs of the information easily and quickly in a way to open the news website via the internet network. In Indonesia itself a computer is often the case because the security system inadequate and the laws regarding information technology in Indonesia that aren't as strong. The rise of cases of dissemination of immoral photos through social media is one of the computer crimes that occur at this time. The distribution of such immoral photos is not only done through social media but also distributed directly to friends and family of the victim and then write words that are inappropriate to say. This is where the role of law enforcement officers, especially the police in conducting investigations and investigations so that the case does not happen again. But the facts are found, the investigator can only conduct an investigation if the perpetrator has a clear identity so that no detention of perpetrators.*

*This study uses a kind of sociological juridical research that sees the correlation between law and society. This research was conducted at Sub Directorate II of Directorate of Special Criminal Investigation of Riau Islands Regional Police, while population and sample are all related parties in problem to be studied. Sources of data used, primary data, secondary data, and tertiary data, data collection techniques in this study by interviews, and literature review.*

*From the research there are three main points that can be concluded, the first process of investigation of criminal cases of morality through social media is still not running properly that has been regulated in legislation, where perpetrators who allegedly committed crimes are not held detention. Secondly, the need for experts with more than one expert where the unavailability of experts who master the technology and information, but to ask for expert information must wait from the Police Headquarters of the Republic of Indonesia. Third, the lack of facilities and infrastructure that support the investigation process, the investigator's knowledge of cybercrime crime, and legal awareness of the community that is still not optimal.*

**Key Words: Investigation - Criminal acts of decency – Social Media**

## A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan dan merupakan salah satu tindak pidana yang paling sulit dirumuskan, karena kesusilaan merupakan hal yang paling relative dan bersifat subyektif. Kebijakan penegak hukum terhadap permasalahan kesusilaan sepertinya kurang mendapat prioritas tidak seperti korupsi, narkoba, serta terorisme.

Dalam Bab XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, tetapi tidak diatur mengenai definisi kesusilaan. Demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap

tindakan-tindakan asusila dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa asusila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.

Berikut adalah jumlah kasus tindak pidana melalui media sosial berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan Kepolisian Resort Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kasus Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Tahun 2014 s/d Februari 2017**

Instansi Kepolisian	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
Polda Kepulauan Riau	2014	1	Tahap Penyidikan sampai dengan sekarang
Polresta Barelang (Batam)	2017	1	Tahap Penyidikan
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	

**Sumber Data: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan Kepolisian Resor Kabupaten/Kota Kepulauan Riau**

Pada tahun 2014 adanya laporan kasus yang diterima oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. BA dilaporkan karena telah menyebarkan gambar/foto tanpa busana milik korban, penyebaran

gambar/foto tersebut disebarakan melalui account facebook yang telah dibuat oleh pelaku dan merupakan mantan kekasih tersangka. Penyebaran gambar/foto bukan hanya disebarakan melalui facebook saja tetapi juga dicetak dan berisikan tulisan melalui pos dan dikirim ke tempat dimana korban bekerja. Tersangka juga mengirimkan gambar/foto korban melalui MMS (Multimedia Messaging Service) kepada keluarga korban. Pada Februari 2017 MS dilaporkan oleh korban VS atas dugaan penyebaran gambar/foto tanpa busana milik korban melalui account facebook terlapor sehingga fotonya dapat diakses oleh pengguna media sosial yang lainnya, dimana korban merupakan mantan kekasih tersangka.

Namun yang menjadi pertanyaan mengapa kasus di tahun 2014 masih tahap penyidikan sampai sekarang. Selanjutnya dari hasil wawancara penulis dengan bagian Reserse Kriminal khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menerangkan bahwa dalam kasus kejahatan kesusilaan melalui media sosial terhadap kasus di Tahun 2014 tersangkanya sudah diketahui dan di duga melarikan diri ke Sulawesi.<sup>1</sup>

Sehingga timbul pertanyaan kenapa itu bisa terjadi sedangkan tersangkanya sudah diketahui, namun sampai saat ini perkara masih saja dalam tahap penyidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja kepolisian sebagai penegak hukum dalam menangani kejahatan kesusilaan melalui media kurang optimal. Sehingga jika tidak ditangani secara maksimal maka akan menimbulkan dampak negatif yang besar dari

perbuatan tersangka baik mengenai kehormatan korban maupun bagi masyarakat luas.

Pelaku tindak pidana kesusilaan melalui media sosial ini juga seharusnya segera ditangkap dan ditahan karena jika berujuk pada ketentuan Hukum Acara Pidana. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka/terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana, keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Ditambah lagi hukuman dari perbuatan dikenakan ancaman pidana diatas lima tahun penjara. Namun yang terjadi dalam Kasus ini tersangka tidak ditangkap dan ditahan malah terkesan di biarkan sehingga mengenai kepastian hukum maupun keadilan yang semestinya didapatkan oleh korban tidak terpenuhi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas mengenai permasalahan yang sedang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat, maka dari itu penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dan dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul: ***“Penyidikan Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau”***.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana kesusilaan melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan *Bapak Brigadir M.Ariyono Wibowo* Penyidik Unit Cybercrime Subdit 2 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Hari Selasa, Tanggal 31 Januari 2017, Bertempat di kantor Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau ?

2. Apa sajakah hambatan dalam penyidikan tindak pidana kesusilaan melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau ?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana kesusilaan melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau?

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Penyidikan Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Ariyono Wibowo terkait dengan permasalahan penyebaran foto asusila melalui media sosial, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau telah melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan mengenai dugaan tindak pidana kesusilaan melalui media sosial tersebut. Dimana dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Kepulauan Riau diketahui bahwa pelaku tindak pidana menyebarkan foto asusila milik korban di dalam

media sosial berupa facebook milik korban. Penyebaran foto asusila tersebut bukan hanya dilakukan melalui media sosial facebook , tetapi pelaku juga mencetak foto asusila tersebut dan menuliskan tulisan-tulisan yang kasar dan tidak pantas untuk dikatakan melalui pos dan kemudian mengirimkan foto tersebut kepada rekan kerja korban. Tidak hanya itu, pelaku juga mengirimkan foto asusila tersebut kepada keluarga korban melalui MMS (Multimedia Messaging Service).<sup>2</sup>

Penyidikan tindak pidana kesusilaan melalui internet diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana berbunyi:

“Penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.

Kegiatan penyidikan terhadap tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk upaya paksa menurut Hukum Acara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang bersifat khusus didalam Pasal 42. Sedangkan ketentuan penyidikan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang bersifat umum. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bripka Donald Tambunan awal mula dilakukannya penyidikan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu ketika adanya laporan yang masuk dari pihak pelapor, laporan diterima di

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Ariyono Wibowo, Penyidik Subdit II Unit Cybercrime, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Hari Selasa, Tanggal 18 April, 2017, Bertempat di Polda Kepulauan Riau

SPKT (Satuan Pelayanan Kepolisian Terpadu), dari Satuan Pelayanan Kepolisian Terpadu membuat kronologis terjadinya tindak pidana tersebut, lalu penyidik memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada pelapor. Penyidik meminta waktu selama 60 hari untuk melakukan penyelidikan. Dalam waktu 60 hari tersebut tindakan dari pihak kepolisian meminta keterangan dari orang-orang yang mengetahui peristiwa atau yang berkaitan dengan peristiwa termasuk keterangan terlapor.

Selanjutnya pihak kepolisian mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang kedua kepada pelapor untuk memberitahukan tindakan-tindakan yang dilakukan lalu pihak penyidik meminta waktu 40 hari. Dalam waktu 40 hari tersebut pihak kepolisian/ pihak penyidik melakukan gelar perkara tujuannya adalah untuk mempertimbangkan apakah diperlukan keterangan dari pihak lain atau tidak, kemudian untuk menentukan apakah perkara yang dilaporkan oleh pelapor dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Apabila hasil gelar perkara tersebut dapat ditingkatkan pada tahap penyidikan maka pihak penyidik mengirimkan kembali Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang ketiga yaitu berisikan rencana tindak lanjut penyidik didalam tindak penyidikan. Rencana tindak lanjut penyidikan yang dilakukan penyidik yaitu mengumpulkan keterangan saksi-saksi, lalu melakukan pemeriksaan terhadap terlapor dan juga mengumpulkan keterangan terhadap ahli. Selanjutnya penyidik melakukan penyitaan barang bukti barang-barang yang berkaitan dengan perkara. Kemudian penyidik

melaksanakan gelar perkara untuk menetapkan tersangka. Apabila penyidikan sudah terlaksanakan barulah kemudian penyidik bisa melakukan upaya paksa.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi "Pengeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat". Kemudian pada ayat (6) dikatakan bahwa apabila penyidik dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Ketentuan untuk meminta penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat harus dipatuhi, karena ketentuan ini bermaksud untuk mencegah adanya penyalahgunaan. Namun permasalahan yang timbul apabila dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti, bagaimana apabila pelaku tindak pidana berada di luar wilayah dimana tempat laporan diterima, Pengadilan Negeri manakah yang akan dimintakan penetapan atas izin untuk melakukan penangkapan dan penahanan.

Dalam penyidikan tindak pidana kesusilaan dengan kasus penyebaran foto-foto asusila melalui media sosial ini, membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama, karena apabila pihak penyidik melakukan penyitaan suatu barang untuk dijadikan barang bukti maka harus melalui izin atau adanya

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Donald Tambunan, Penyidik Unit V Polresta Barelang Kepulauan Riau, Hari Selasa, Tanggal 18 April 2017, Bertempat di Polresta Barelang Kepulauan Riau.

penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu, dimana sebelum mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri maka harus dibuktikan apakah perkara tersebut telah memenuhi unsur pidana atau tidak. Pihak penyidik dalam membuktikan unsur pidana tersebut harus dengan melakukan gelar perkara terlebih dahulu. Untuk menaikkan perkara dari tingkat penyelidikan ke tingkat penyidikan harus mengirimkan surat kepada Kejaksaan bahwa pihak Kepolisian sudah melakukan penyelidikan dan selanjutnya akan melakukan penyidikan. Setelah dari Kejaksaan maka pihak Kepolisian bisa dapat melakukan permintaan untuk dapat melaksanakan penyitaan.

Sama halnya dengan penangkapan dan penahanan harus melalui izin dari Ketua Pengadilan Negeri, sehingga mempersulit proses penyidikan. Dalam proses penyidikan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, pihak penyidik sangat bergantung kepada keterangan saksi-saksi ahli untuk membuat terang suatu tindak pidana. Penyidik dalam melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (kemenkoinfo) agar mempermudah proses penyidikan. Kemudian pihak penyidik meminta keterangan kepada saksi ahli di bidang pornografi untuk menguji keabsahan dari foto asusila tersebut, dan saksi ahli dari Kementerian Agama tujuannya yaitu untuk melihat apakah foto asusila tersebut telah melanggar norma-norma khususnya norma agama.

Menurut ahli Kementerian Komunikasi dan Informasi, kasus penyebaran foto-fotonya asusila yang dimaksud dengan melanggar muatan kesusilaan adalah informasi elektronik yang dikirimkan tersebut berisi informasi yang melanggar

kesopanan, kesusilaan misalnya tulisan atau gambar yang bersifat cabul, maka timbul permasalahan yaitu dengan keaslian foto tersebut, dan tulisan-tulisan yang tidak senonoh. Khusus penilaian terhadap tulisan yang melanggar kesusilaan ditentukan oleh pemuka adat setempat, maupun budayawan.<sup>4</sup>

## **2. Hambatan dalam Penyidikan Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau**

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau sosial mempunyai peranan dalam menangani kasus tindak pidana kesusilaan melalui media sosial. Direktorat Reserse Kriminal Khusus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional dan administrasi penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana kesusilaan melalui media sosial adalah:<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Ariyono Wibowo, Penyidik Subdit II Unit Cybercrime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Hari Selasa, Tanggal 18 April, 2017, Bertempat di Polda Riau.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Ari Fitriadi, Penyidik Subdit II Unit Cybercrime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Hari Selasa, Tanggal 18 April 2017, Bertempat di Polda Riau.

## 1. Faktor Internal

Merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam, artinya dilihat dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, adapun faktor tersebut antara lain:

a. Mudah hilangnya barang bukti elektronik yaitu berupa situs atau account tersebut dihapus/ditutup oleh pihak yang bersangkutan ataupun handphone yang digunakan untuk mengirim gambar tidak diketahui keberadaannya karena pelaku sudah menghilangkannya sehingga mempersulit proses pemeriksaan. Hal ini disebabkan karena proses penyidikan memakan waktu yang lama sehingga memberikan celah kepada pelaku untuk menghapus barang bukti atau menghilangkan barang bukti.

b. Tidak dilakukannya penangkapan dan penahanan terhadap pelaku. Dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka/terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Menurut penulis sesuai dengan Pasal 21 ayat (4) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa penahanan hanya dapat dikenakan pada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, maka seharusnya dilakukan penahanan terhadap pelaku. Hambatan dari pihak penyidik tidak melakukan penangkapan dan penahanan adalah

dalam melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik harus mendapatkan izin tertulis Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam sesuai dengan Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan pelaku tindak pidana tidak berada di wilayah Kepulauan Riau melainkan bertempat tinggal di Sulawesi sehingga menimbulkan pertanyaan bagi pihak penyidik Pengadilan Negeri manakah yang akan dimintakan izin tertulis untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Menurut Penulis dengan proses penyidikan yang telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun seharusnya penyidik sudah dapat menentukan wilayah hukum mana yang berwenang mengeluarkan izin untuk melakukan penahanan. Penyidik dapat berkoordinasi dengan saksi ahli pidana apabila penyidik merasa kesulitan dalam menentukan wilayah hukum yang berwenang mengeluarkan izin penahanan.

c. Pelapor setelah memasukkan laporan sering kali tidak memenuhi pemanggilan dan pelapor tidak kooperatif sehingga semakin menunda proses penyelidikan maupun penyidikan.<sup>6</sup> Pasal 112 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai penyidikan dijelaskan dalam hal pihak yang dipanggil tidak hadir, maka penyidik akan menerbitkan Surat Panggilan kedua. Apabila tanpa alasan yang patut dan wajar, kembali pihak yang dipanggil tidak memenuhi Surat Panggilan kedua, maka penyidik dapat menerbitkan Surat Perintah Membawa bagi pihak yang dipanggil

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Donald Tambunan, Penyidik Unit V Polresta Barelang Kepulauan Riau, Hari Selasa, Tanggal 18 April 2017, Bertempat di Polresta Barelang Kepulauan Riau.

tersebut. Namun tidak demikian dalam hal pihak yang dipanggil tidak dapat memenuhi panggilan karena alasan yang patut dan wajar, maka pemeriksaan oleh penyidik dapat dilakukan di tempat kediaman atau tempat lain dengan memperhatikan kepatutan. Pelapor diharapkan dapat melakukan kerja sama yang baik dengan pihak penyidik agar proses penyidikan dapat berjalan dengan lancar.

d.Sulitnya untuk menemukan dan menentukan identitas asli pelaku seperti melacak keberadaan dengan menelusuri alamat Internet Protocol yang sudah disamarkan oleh pelaku, hal ini semakin sulit apabila pelaku menggunakan warung internet (warnet) karena saat ini jarang sekali warnet yang melakukan registrasi terhadap pengguna jasa mereka sehingga tidak dapat diketahui siapa yang menggunakan komputer tersebut pada saat terjadi tindak pidana. Apabila dilihat dari proses penyidikan yang sudah berlangsung sangat lama ini akan lebih mempersulit menemukan dan menentukan identitas asli pelaku. Penyidik kesulitan dalam mencari log statistik yang terdapat di dalam server sebab biasanya secara otomatis server menghapus log yang ada untuk mengurangi beban server. Hal ini membuat penyidik tidak menemukan data yang dibutuhkan untuk dijadikan barang bukti. Pihak penyidik sudah melakukan koordinasi dengan pihak Facebook yang berada di pusat untuk meminta informasi, akan tetapi pihak Facebook hanya akan memberikan informasi seputar terorisme, narkotika, dan Child Pornography.

e.Penyidikan di dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya dalam kasus tindak pidana kesusilaan melalui media sosial ini terkendala pada saksi ahli

yang dibutuhkan lebih dari satu saksi ahli. Saksi ahli yang dimintai keterangan dalam kasus ini adalah ahli yang berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (KEMENKOMINFO) yang bertujuan untuk memeriksa barang bukti handphone blackberry, mengenai foto-foto asusila telah dilakukan pemblokiran dan pihak penyidik juga memintai keterangan ahli pidana mengenai bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kemudian ahli yang dari Kementerian Agama yaitu untuk memeriksa terkait dengan unsur pornografi dalam kasus tersebut. Hambatan yang sering dihadapi oleh pihak penyidik yaitu mengenai anggaran untuk memanggil saksi ahli, karena saksi yang dibutuhkan lebih dari satu. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ariyono Wibowo anggaran yang diberikan untuk satu perkara sangat relatif dan semestinya anggaran tersebut harus disesuaikan dengan masing-masing penyidikan. Peranan saksi ahli sangatlah besar sekali dalam memberikan keterangan pada kasus cybercrime, sebab apa yang terjadi di dunia maya membutuhkan keterampilan dan keahlian yang spesifik. Menurut penulis pendidikan mengenai teknologi informasi khususnya mengenai jaringan internet dan dunia maya kepada calon anggota maupun yang telah menjadi POLRI sangat diperlukan, agar secara perlahan mereka telah mengenal modus-modus dalam penggunaan sarana atau jaringan internet dalam perbuatan yang melawan hukum, dan juga guna untuk membantu proses penyidikan dalam kasus cybercrime dan penyidik tidak terlalu bergantung pada saksi ahli.

f. Sumber daya manusia yang terbatas, yaitu seperti kurangnya pengetahuan dan pemahaman penyidik pembantu terhadap permasalahan cybercrime yang merupakan kejahatan memakai teknologi yang tinggi dan penyidik belum sepenuhnya memahami mengenai permasalahan cybercrime ini. Akibat permasalahan tersebut maka berpengaruh kepada pengetahuan teknis dan pengalaman para penyidik dalam menangani kasus-kasus cybercrime masih terbatas. Para penyidik masih sangat minim pengetahuan dalam penguasaan sistem komputer serta kemampuan dalam melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus dalam bidang Informasi dan Teknologi Informasi ini. Hal ini dapat menghambat proses penyidikan apabila kurangnya pengetahuan penyidik dalam kasus cybercrime dimana tindak pidana ini sangat membutuhkan keahlian khusus karena berkaitan dengan teknologi, karena semakin berkembangnya zaman maka teknologi juga semakin berkembang.

g. Penyediaan alat seperti penyelidikan elektronik yang belum optimal dan memadai, sehingga pihak penyidik meminta bantuan kepada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia untuk menguji barang bukti yang ada. Permasalahan ini menyebabkan proses penyidikan menjadi sangat lama karena berhubungan dengan pembuktian kapan terjadi tindak pidana serta alat yang dipakai pelaku dalam melakukan tindak pidana. Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesatnya harusnya selain diatur dalam peraturan perundang-undangan juga harus didukung dengan sarana prasarana atau fasilitas yang membantu proses penyidikan tersebut, sehingga proses

penyidikan tidak memakan waktu yang lama dan memberikan kepastian hukum kepada korban yang merasa dirugikan.

## 2. Faktor Eksternal

Merupakan faktor yang berasal dari luar, artinya faktor yang diperoleh dari luar Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau:

a. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam menanggapi permasalahan cybercrime. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai jenis-jenis kejahatan cybercrime dimana termasuk pelaku yang kurang sadar atas tindakan yang ia lakukan, pelaku tahu bahwa tindakan tersebut sepenuhnya salah namun pelaku tetap melakukan tindak pidana tersebut dan untuk korban yang menyimpan foto-foto asusila di dalam handphone. Korban tidak menyadari bahwa foto tersebut dapat secara mudah tersimpan dalam memori handphone. Pihak korban jarang sekali mau menjadi saksi karena berbagai alasan, apabila hanya berupa tulisan atau foto-foto yang tidak terlalu vulgar penyidik tidak dapat bersikap aktif dengan langsung menangani kasus tersebut melainkan harus menunggu laporan dari mereka yang merasa dirugikan karena kasus tersebut merupakan delik aduan (pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan).<sup>7</sup>

b. Sistem keamanan dari pemilik aset atau sistem yang relatif lemah sehingga pelaku dapat melakukan aksinya karena mudah dilakukan dan memiliki resiko yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang sangat modern, walaupun kejahatan

---

<sup>7</sup> <https://balianzahab.wordpress.com/arikel-penyidikan-tindak-pidana-cybercrime/diakses,tanggal 21 Mei 2017.>

komputer mudah untuk dilakukan tetapi akan sangat sulit untuk melacaknya, sehingga ini mendorong para pelaku kejahatan untuk terus melakukan hal ini.

c. Kurangnya perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum saat ini masih memberi perhatian yang sangat besar terhadap kejahatan konvensional. Pada kenyataannya para pelaku kejahatan komputer masih terus melakukan aksinya. Apabila keadaan seperti ini tetap dibiarkan maka tidak menutup kemungkinan kejahatan komputer ini kedepannya akan semakin bertambah. Untuk menegakkan dan mencapai kepastian hukum maka peranan dari aparatur pemerintah terutama instansi yang menangani langsung tentang masalah hukum perlu ditingkatkan pola kerjanya secara terus menerus, dan mencapai hasil guna dengan tingkat yang maksimal. Masyarakat turut serta untuk bekerja sama dengan pihak aparatur pemerintah khususnya anggota kepolisian agar melapor apabila menemukan peristiwa pidana di bidang kejahatan komputer (cybercrime).

d. Belum adanya undang-undang atau hukum yang mengatur tentang kejahatan komputer, saat ini di Indonesia belum memiliki Undang-Undang khusus atau cyber law yang mengatur mengenai cybercrime, terbatasnya pengertian alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyangkut keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa itu sendiri. Belum adanya kewenangan penyidik untuk menggeledah sistem komputer yang diduga menjadi alat atau sasaran kejahatan. Mengingat kelemahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut,

dalam menjalankan tugasnya penyidik harus dengan cerdas menggunakan definisi dokumen elektronik yang dapat diterima sebagai alat bukti.

### **3. Upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Hambatan dalam Penyidikan Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau**

Tahap penyelidikan merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyelidikan tindak pidana serta tahap tersulit dalam proses penyidikan karena dalam tahap ini penyidik harus dapat membuktikan tindak pidana yang terjadi serta bagaimana dan sebab-sebab tindak pidana tersebut untuk dapat menentukan bentuk laporan polisi yang akan dibuat. Penyidikan tindak pidana cybercrime ini dihadapkan dengan problematika yang rumit, terutama dalam hal pembuktian. Banyak saksi maupun tersangka yang berada di luar yurisdiksi hukum Indonesia, sehingga untuk melakukan pemeriksaan maupun penindakan amatlah sulit, belum lagi kendala masalah bukti-bukti yang amat rumit terkait dengan teknologi informasi dan kode-kode digital yang membutuhkan Sumber Daya Manusia serta peralatan komputer forensik yang baik.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam

penyidikan tindak pidana kesusilaan melalui media sosial, yaitu:

1. Faktor Internal, yaitu dengan membenahi kekurangan-kekurangan dan memperbaiki semua kekurangan yang pada dasarnya berkenaan dengan kondisi di dalam Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, maka upaya yang dapat dilakukan adalah:

a. Penyediaan sarana dan prasarana yaitu seperti alat untuk melacak keberadaan pelaku, alat untuk meretas pengguna akun media sosial agar tidak mudah melarikan diri dan menghilangkan barang bukti sehingga penyelidikan dan penyidikan akan berjalan lebih optimal.

b. Berkaitan dengan tidak dilakukan penangkapan atau penahanan terhadap pelaku sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Acara Pidana bahwa perintah penahanan atau penangkapan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana, keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Penyidik belum menemukan upaya yang tepat berhubungan dengan tidak dilakukannya penahanan terhadap tersangka tersebut, karena penyidik belum dapat menentukan Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk dapat mengeluarkan izin penangkapan atau penahanan.

c. Mengenai tidak kooperatifnya pelapor dalam proses penyidikan, penyidik melakukan upaya yaitu dengan mendatangi kediaman pelapor untuk mendapatkan

keterangan-keterangan. Dalam hal pihak yang dipanggil tidak hadir, maka penyidik akan menerbitkan Surat Panggilan kedua. Apabila tanpa alasan yang patut dan wajar, kembali pihak yang dipanggil tidak memenuhi Surat Panggilan kedua, maka penyidik dapat menerbitkan Surat Perintah Membawa bagi pihak yang dipanggil tersebut.

d. Pihak penyidik meminta bantuan hukum mengenai Internet Protocol yang sering sekali sudah dikamufilase atau disamarkan oleh pelaku kepada Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Mutual Legal Assistance yaitu Bantuan Hukum Timbal Balik merupakan mekanisme pemberian bantuan hukum berdasarkan sebuah dasar hukum formal, biasanya dalam pengumpulan dan penyerahan bukti, yang dilakukan oleh satu otoritas (penegak hukum) dari satu negara ke otoritas (penegak hukum) di negara lain, sebagai respons atas permintaan bantuan.<sup>8</sup>

e. Menambahkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dalam penguasaan Ilmu teknologi dan Komunikasi sehingga mampu membantu proses penyidikan agar tidak memakan waktu yang lebih lama selama menunggu keterangan ahli. Dalam kasus cybercrime saksi ahli memiliki peranan yang sangat besar dalam memberikan keterangan, sebab kejahatan dalam dunia maya membutuhkan keterampilan dan keahlian. Kemudian anggaran untuk

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Briпка Ari Fitriadi Penyidik Subdit II Unit Cybercrime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Hari Selasa, Tanggal 18 April 2017, Bertempat di Polda Riau

meminta keterangan saksi ahli sebaiknya disesuaikan dengan keperluan setiap masing-masing proses penyidikan.

f. Memberikan pelatihan kepada pihak penyidik berupa pendidikan dasar tentang cybercrime agar penyidik mendapatkan sertifikasi. Kemudian memberikan sosialisasi mengenai kejahatan cyber dan cara penanganannya kepada satuan di kewilayahan (Polda) serta pelatihan dan ceramah kepada aparat penegak hukum lain (jaksa dan hakim) mengenai cybercrime agar memiliki kesamaan persepsi dan pengertian yang sama dalam melakukan penanganan terhadap kejahatan cyber terutama dalam pembuktian dan alat bukti yang digunakan.<sup>9</sup>

g. Tersedianya sarana prasarana yang memadai seperti alat untuk menguji barang bukti yang ada, agar proses penyidikan tidak memakan waktu yang lama. Dan penyidik melakukan kerjasama dalam melakukan penyidikan kasus kejahatan cyber karena sifatnya yang borderless dan tidak mengenal batas wilayah, sehingga kerjasama dan koordinasi dengan aparat penegak hukum negara lain merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan.

2. Faktor Eksternal, yaitu dengan membenahi dan mencukupi segala kekurangan-kekurangan di luar Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau:

a. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yaitu dengan melakukan sosialisasi mengenai cybercrime dalam menggunakan media sosial agar lebih berhati-hati dalam menggunakannya. Sejauh ini pemahaman

masyarakat mengenai jenis-jenis kejahatan cybercrime khususnya para remaja masih sangat kurang. Kepada pengguna internet atau media sosial agar lebih mematuhi norma-norma serta harus beretika baik ketika sedang menjelajahi dunia maya sehingga dapat meminimalisir kejahatan yang terjadi.

b. Memberikan pemahaman hukum kepada pelapor dan terlapor terlebih kepada pelapor agar mengerti pentingnya barang bukti sehingga dapat membantu proses penyidikan dan agar dapat lebih kooperatif dalam proses penyidikan.

Penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik masih belum optimal dan berjalan dengan semestinya, karena di dalam penyidikan tindak pidana kesusilaan melalui media sosial ini penyidik bersifat pasif, penyidik tidak bisa memberikan solusi mengenai hambatan-hambatan yang terjadi selama proses penyidikan. Penyidik tidak menjalankan apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan yaitu melakukan penahanan sementara terhadap pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ditambah lagi hukuman dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan pelaku dikenakan ancaman pidana diatas lima tahun penjara. Namun yang terjadi di dalam kasus ini pelaku tidak ditangkap dan ditahan malah terkesan di biarkan sehingga mengenai kepastian hukum maupun keadilan yang semestinya didapatkan oleh korban tidak terpenuhi.

Penyidik terlihat lamban dalam melakukan penyidikan, terbukti bahwa kasus ini sudah berlangsung

---

<sup>9</sup> <https://balianzahab.wordpress.com/artikel-penyidikan-tindak-pidana-cybercrime/diakses,tanggal 29 Mei 2017.>

selama tiga tahun masih dalam tahap penyidikan dan terkesan bahwa kasus ini seperti digantung atau diabaikan. Menurut hasil wawancara yang dilakukan terhadap penyidik, tidak dilakukannya penahanan kepada pelaku karena proses penangkapan dan penahanan harus melalui izin ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu 1x24 jam terlebih dahulu. Permasalahan yang timbul adalah pihak penyidik kebingungan dalam menentukan pengadilan negeri manakah yang dimintakan izin tersebut karena pelaku berdomisili di wilayah Sulawesi dan bukan di Batam Kepulauan Riau.

Kemudian dalam hal penyidikan tindak pidana cybercrime, pihak penyidik bergantung kepada keterangan ahli karena dalam penyidikan tindak pidana cybercrime keterangan ahli merupakan bukti terkuat, dengan dasar pemikiran bahwa penggunaan komputer membutuhkan keahlian khusus.<sup>10</sup>

Namun proses ini tidak dapat berjalan dengan lancar karena anggaran yang diterima untuk satu perkara sangatlah relatif sedangkan keterangan ahli yang diperlukan lebih dari satu ahli. Seharusnya upaya yang dilakukan yaitu menambahkan anggaran sesuai dengan keperluan dalam masing-masing penyidikan namun dalam faktanya anggaran masih seperti semula dan tidak adanya penambahan.

Begitu juga dengan sarana prasana seharusnya dapat mendukung untuk mengoptimalkan penyidikan, tetapi dalam keadaannya fasilitas alat yang dibutuhkan masih belum memadai sehingga penyidik

masih meminta bantuan kepada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Sarana dan prasarana merupakan hal yang terpenting untuk mengungkap kasus cybercrime, dilihat bahwa kejahatan ini dilakukan menggunakan alat teknologi maka dari itu penanganan kasus tersebut juga harus memakai alat teknologi yang semestinya lebih canggih dan hal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan penyidik dalam hal teknologi dan informasi. Dalam hal ini masih banyak penyidik yang minim terhadap pengetahuan ilmu teknologi dan informasi dan itu dapat menjadi penghambat dalam proses penyidikan. Semestinya upaya yang dilakukan yaitu memberikan pelatihan seperti pendidikan dasar mengenai cybercrime kepada anggota kepolisian khususnya selaku penyidik dalam kasus tersebut agar kedepannya pihak penyidik dapat membantu proses penyidikan agar tidak memakan waktu yang lebih lama selama menunggu keterangan ahli.

#### **D. KESIMPULAN**

- a. Penyidikan tindak pidana kesusilaan melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan belum berjalan optimal, dan sampai saat ini masih dalam proses penyidikan.
- b. Hambatan dalam penyidikan tindak pidana kesusilaan melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau yaitu mudahnya

---

<sup>10</sup> Niniek Suparni. *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 125.

hilang barang bukti, kemudian penyidikan yang terpaksa dengan keterangan ahli sedangkan keterangan yang dibutuhkan lebih dari satu ahli, sulitnya menentukan identitas pelaku, pihak pelapor yang tidak kooperatif, penyediaan sarana dan prasarana yang belum memadai, terbatasnya sumber daya manusia, penyidik kesulitan untuk melakukan penahanan terhadap pelaku, kurangnya perhatian dan kesadaran masyarakat terhadap hukum yang ada.

- c. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan penyidikan tindak pidana kesusilaan melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau adalah kebijakan dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, menambahkan anggaran untuk memanggil saksi ahli dan untuk menambah sumber daya manusia yang berkualitas yang lebih memahami mengenai Ilmu Teknologi dan Komunikasi, memberikan pelatihan berupa pendidikan dasar mengenai cybercrime kepada anggota kepolisian, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kejahatan cyber, memberikan pemahaman kepada pelapor dan terlapor khususnya pihak pelapor pentingnya barang bukti dalam proses penyidikan.

#### E. SARAN

1. Pihak penyidik sekiranya agar dapat menemukan solusi atau jalan keluar dalam menyelesaikan proses penyidikan tindak pidana kesusilaan melalui media sosial yang proses penanganannya

berlangsung sangat lama di dalam tingkat penyidikan.

2. Hambatan yang dialami oleh pihak penyidik selama proses penyidikan tindak pidana kesusilaan melalui media sosial, sebaiknya penyidik lebih memahami dan menguasai kasus tersebut sehingga tidak bergantung kepada keterangan saksi ahli dan membuat proses penyidikan tidak memakan waktu yang lebih lama dan sekiranya dapat meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana guna membantu proses penyidikan agar lebih efektif.
3. Upaya untuk mengatasi hambatan yang ada dalam penyidikan tindak pidana kesusilaan melalui media sosial ini seharusnya dapat benar-benar dijalankan agar kasus ini tidak terhenti dalam proses penyidikan saja dan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan kedepannya kasus seperti ini tidak terjadi lagi.

#### F. Daftar Pustaka

##### a. Buku

- Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ashofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Chazawi, Adam, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang.
- Djamali, Abdoel, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hamzah, Andi, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Sofmedia, Jakarta.

Hartanti, Evi, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kadir, Abdul, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

M.B, Burgin, 2005, *Sosiologi Media Kontruksi Sosial Teknologi Telematika Dan Perayaan Seks di Media Massa*, Pernada Mendua, Jakarta.

Makarim, Edmon, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Maskun, 2013, *Kejahatan Siber Cybercrime Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta.

Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktis dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.

Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Prodjodjokro, Wirjono, 1981, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2006, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suggono, Bambang, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

#### **b. Jurnal/Skripsi/Kamus**

Inge, Dwisvimiar, 2011, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu

Hukum" *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Vol 11 No 3.

Kusnu, Goesniadhie, 2010, "Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol 7 No 2 April.

#### **c. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.